

Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.01;
2. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);
3. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);
4. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);
5. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan
6. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;